



PPID

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	16
KENDALA	18
RENCANA TINDAK LANJUT	20



GAMBARAN UMUM
Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh

4



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diundangkan pada 30 April 2008 menjadi arah baru bagi semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia. Selain Undang-Undang ini menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan kepada Publik untuk dapat memperoleh akses informasi seluas-luasnya dalam kepentingan penelitian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Komisio Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan adalah lembaga publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. KPU memiliki banyak informasi dan dokumen pada setiap Jenis Pemilihan di setiap Satuan Kerja secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Informasi, data dan dokumen pada setiap Pemilihan ini selanjutnya, menjadi tugas bagi setiap Satuan Kerja KPU untuk dapat menyampaikan dengan benar kepada publik, *Public Wajib Tahu*.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, KPU kemudian berbenah. Beragam aturan disiapkan untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang ini di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Beberapa aturan yang menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain:

- SOP Nomor 634/PP.07-SOP/HM/VIII/2021 tentang Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi
- SOP Nomor 636/PP.07-SOP/HM/VIII/2021 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
- SOP Nomor 633/PP.07-SOP/HM/VIII/2021 tentang Pelayanan Informasi Publik
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Aturan diatas menjadi payung hukum bagi KPU Kota Payakumbuh untuk dapat memberikan layanan Informasi kepada masyarakat terhadap jenis-jenis informasi yang dikuasai sesuai dengan tingkatannya, dimana dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan 7 Jenis Pemilihan pada setiap periode 5 tahunan sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan Anggota DPD
3. Pemilihan Anggota DPR
4. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
5. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
7. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota / Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. KPU Kota Payakumbuh melalui PPID KPU Kota Payakumbuh memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik melalui pengembangan website www.kota-payakumbuh.kpu.go.id, Facebook: [KPU Kota Payakumbuh](https://www.facebook.com/KPUKotaPayakumbuh) Instagram: [kpu.payakumbuh](https://www.instagram.com/kpu.payakumbuh) Twitter: [@kpuPAYAKUMBUH](https://twitter.com/@kpuPAYAKUMBUH) dan laman PPID Kota Payakumbuh: <https://payakumbuhkotappid.kpu.go.id/> Sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan KPU Kota Payakumbuh dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui empat cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor KPU Kota Payakumbuh. Kedua, melalui email ke kpuPAYAKUMBUH@gmail.com. ketiga dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui link e-ppid <https://payakumbuhkotappid.kpu.go.id/>, keempat, Chat di WhatsApp dengan nomor +62 812-6626-8210



SARANA DAN PRASARANA

6

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :



LAYANAN LANGSUNG

Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
Jalan H.R.Rasuna Said Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Kota Payakumbuh.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan
Jumat (09.00 – 15.30).




SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Jalan
H.R.Rasuna Said Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Kota Payakumbuh.




TELEPON

(0752) 796501



EMAIL

kpukotapyk@gmail.com



WEBSITE

payakumbuhkotaPPID.KPU.go.id



CHAT VIA WHATSAPP

081266268210

7



ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

8

ANGGARAN

Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 445 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua KPU Kota Payakumbuh
2	Pembina	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (P3MSDM)
4	Pembina	Divisi Hukum dan Pengawasan
5	Pembina	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
6	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
8	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Program dan Data
9	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum
11	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf pada Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK


10

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kota Payakumbuh dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1 desk pelayanan (*offline*)

2 secara *online* melalui aplikasi Payakumbuhkota.PPID.KPU.go.id.



JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024

25

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN
2024 BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

SWASTA/LSM


7

ASN/POLRI/TNI

1

PARTAI POLITIK

17




MAHASISWA

0

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI


JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Keterangan warna:


PEREMPUAN

LAKI-LAKI



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK





SENGKETA INFORMASI PUBLIK

16

Pada Tahun 2024 tidak ada sengketa Informasi Publik
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota
Payakumbuh

TAHUN
2024

SENGKETA
0

17



KENDALA

18

**PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :**

1

EKSTERNAL :

- a. Peran Publik dalam memanfaatkan Keterbukaan Informasi belum bisa diidentifikasi, khususnya terhadap akses informasi yang sudah dipublikasikan di website dan/atau kanal PPID KPU Kota Payakumbuh. Pemohon informasi secara langsung yang minim bisa disebabkan oleh telah tersedianya informasi di website dan/atau kanal PPID. Sehingga publik cukup mendownload saja apabila informasi tersebut tersedia secara digital;
- b. Pemanfaatan permintaan informasi publik cenderung didominasi kelompok tertentu hanya untuk kepentingan internal kelembagaan;

2

INTERNAL :

- a. Personil atau pejabat kehumasan dalam membantu pelayanan informasi publik masih sangat terbatas;SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki KPU Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
- b. Kualitas SDM yang memberikan layanan permohonan informasi publik belum optimal; Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum, khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personil yang akan menangani pengolahan informasi, terutama dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kenyataannya personil yang ada hanya menguasai sebagian kompetensi yang dipersyaratkan.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik masih minim;
Hal ini ditandai dengan belum adanya ruangan pelayanan terpadu yang memiliki kelengkapan prasarana dalam menunjang layanan Permohonan Informasi Publik
- d. Pengelolaan administrasi dan penerapan SOP pelayanan informasi publik belum terarah dengan baik;
Hal ini disebabkan oleh pelayanan akses informasi publik yang masih terbiasa ditanganilangsung oleh bidang. Pemohon informasi masih banyak yang tidak melalui desk informasi publik.



RENCANA TINDAK LANJUT

20

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1

Sosialisasi UU KIP kepada seluruh pejabat dan kesekretariatan KPU Kota Payakumbuh dilakukan secara berkala;

2

Mendorong SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keahliannya dalam mengelola informasi serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan informasi kepada publik;

3

Pembuatan Daftar Infoamsi Publik (DIP) secara periodik;

4

Melakukan *updating* informasi secara terus menerus dengan memperhatikan model dan tehnik penyampaian informasi yang menarik yang dapat mencuri perhatian masyarakat untuk mengikuti informasi terbaru;

5

Mempublikasikan informasi tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat melalui media yang dikelola oleh KPU Kota Payakumbuh, antara lain; website, facebook, Instagram dan twitter.

Dengan semakin banyaknya informasi yang dipublikasikan, diharapkan masyarakat bias mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan maupun non tahapan sesuai tugas pokok dan fungsi KPU Kota Payakumbuh.
